



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 561 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PESERTA KELUARGA BERENCANA BARU
DENGAN METODE OPERASI PRIA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang dilaksanakan melalui program pelayanan Keluarga Berencana (KB) dengan Metode Operasi Pria (MOP), perlu memberikan penghargaan kepada peserta Keluarga Berencana Baru Dengan Metode Operasi Pria;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Bagi Peserta Keluarga Berencana Baru Dengan Metode Operasi Pria;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 165/PER/E1/2011 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PESERTA KELUARGA BERENCANA BARU DENGAN METODE OPERASI PRIA.

- KESATU : Memberikan Penghargaan Bagi Peserta Keluarga Berencana Baru Dengan Metode Operasi Pria (MOP) dengan daftar sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kriteria penerima penghargaan bagi peserta Keluarga Berencana baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- Pasangan Usia Subur (PUS) yang terikat dalam pernikahan yang sah;
 - penduduk yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bantul; dan
 - telah menjadi peserta Keluarga Berencana baru dengan MOP pada Tahun 2022.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 November 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul; dan
- Yang Bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 561 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI
PESERTA KELUARGA BERENCANA
BARU DENGAN METODE OPERASI PRIA

DAFTAR PENERIMAAN PENGHARGAAN BAGI PESERTA KELUARGA BERENCANA
BARU DENGAN METODE OPERASI PRIA

NO.	NAMA	ALAMAT	PENGHARGAAN
1	Suratno	Geblak DK. Geblak RT. 006, Bantul, Bantul	Rp1.000.000,00
2	Dwi Handoko	Mandungan RT. 007, Srimartani, Piyungan, Bantul	Rp1.000.000,00
3	Nur Cahyo	Cegokan RT. 002, Wonolelo, Pleret, Bantul	Rp1.000.000,00
4	Rahmad Widodo	Kadisoro RT. 006, Gilangharjo, Pandak, Bantul	Rp1.000.000,00
5	Samsudin	Gunung Cilik Petir RT. 001, Srimartani, Piyungan, Bantul	Rp1.000.000,00
6	Widodo	Sentulrejo RT. 001, Bawuran, Pleret, Bantul	Rp1.000.000,00
JUMLAH			Rp6.000.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH